



PUTUSAN

Nomor / Pid.Sus / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Desember 2023 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RINNI PUSPITASARI, S.H., M.H. dkk, Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri, yang beralamat di Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 14 Maret 2024 Nomor : /Pid.Sus/2024/PN Kdr ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : /Pid.Sus/2024/PN Kdr tertanggal 08 Maret 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-216/KDIRI/Eku.2/02/2024 tertanggal 24 April 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Anak**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) **subsida 6 (enam) bulan penjara**
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna krem;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih
 - 1 (satu) potong BH warna ungu;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Maret 2024 No. Reg. Perk : PDM-216/KDRI/Eku.2/02/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, di rumah kos beralamat Kota Kediri, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Anak Korban”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban diajak oleh temannya di lapangan Desa Kabupaten Kediri untuk minum miras bersama, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban setelah minum miras kemudian dalam keadaan pusing dan mual-mual yang kemudian oleh temannya diantar ke rumah saksi 4 di Kabupaten Kediri, selanjutnya karena saksi 4 tidak memiliki kendaraan untuk mengantar pulang Anak Korban kemudian meminta tolong dan menghubungi saksi 5
- Bahwa karena saksi 5 tidak memiliki kendaraan kemudian meminta tolong kepada Terdakwa yang memiliki kendaraan untuk mengantar pulang Anak Korban dan sekira pukul 05.00 WIB saksi 5 bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah saksi 4 untuk membantu Anak Korban pulang dengan cara berboncengan bertiga, kemudian pada saat masih di dalam perjalanan saksi 5 bertanya kepada Terdakwa ***“Hla ngko terus bocahe pie, aku gaiso ngeterne soale isuk jadi domas manten”*** (Hla nanti orangnya gimana, saya tidak bisa mengantar pulang karena pagi jadi petugas manten) kemudian Terdakwa menjawab ***“Gampang, ngko tag deleh***

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr



omahku apa tak terne mulih lag wes sadar, wong ndek omahku yo enek ibuku" (Gampang, nanti saya bawa ke rumah atau saya antar waktu sudah sadar, di rumah juga ada ibu saya) selanjutnya karena kesadaran Anak Korban masih belum pulih dan cuaca sedang hujan kemudian Anak Korban diajak beristirahat di ruang tamu di rumah saksi 5 di Kabupaten Kediri

- Bahwa kemudian Anak Korban dibangunkan oleh saksi 5 untuk diantar pulang oleh Terdakwa, selanjutnya Anak Korban sekira pukul 07.30 WIB tidak diantar pulang kerumah akan tetapi di bawa oleh Terdakwa di rumah kos beralamat Kota Kediri, selanjutnya Anak Korban di bawa masuk ke dalam salah satu kamar kosan, karena kesadaran Anak Korban masih belum pulih kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur dengan posisi terlentang dan Terdakwa melepas celana pendek serta celana dalamnya kemudian dengan posisi menindih Anak Korban merabak-raba payudara Anak Korban yang kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut serta menendang Terdakwa akan tetapi karena Anak Korban masih dalam keadaan belum pulih kesadarannya kemudian Terdakwa mengancam untuk tidak mengantar pulang Anak Korban dan kemudian menurunkan 1 (satu) celana jeans warna krem dan 1 (satu) celana dalam warna putih serta menaikkan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam yang Anak Korban pakai
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara serta merabak-raba kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk didalam Vagina anak korban, kemudian berselang 5 (Lima) menit Terdakwa merasakan kepuasan dan menarik alat kelaminnya yang kemudian mengeluarkan cairan sperma di atas spreng kasur, setelah itu Terdakwa mengenakan celananya kembali dan memerintahkan kepada Anak Korban untuk mengenakan kaos dan celananya, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban adalah seorang anak dibawah umur karena masih berusia 13 tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : /P/III/2010 tanggal 17 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. UNTUNG SUPRIYONO, MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Kediri yang menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban lahir di Kabupaten Kediri pada tanggal 28 Februari 2010.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami Luka robekan baru pada selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : VER/562/XII/KES.3/2023/RSB Kediri, yang ditandatangani oleh dr. Andhika Djajadi dokter pada RS BHAYANGKARA KEDIRI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, di rumah kos beralamat Kota Kediri, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan kekerasan, ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, terhadap Anak Korban**" , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban diajak oleh temannya di lapangan Kabupaten Kediri untuk minum miras bersama, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban setelah minum miras kemudian dalam keadaan pusing dan mual-mual yang kemudian oleh temannya diantar ke rumah saksi 4 di Kabupaten Kediri, selanjutnya karena saksi ITA tidak memiliki kendaraan untuk mengantar pulang Anak Korban kemudian meminta tolong dan menghubungi saksi 5
- Bahwa karena saksi 5 tidak memiliki kendaraan kemudian meminta tolong kepada Terdakwa yang memiliki kendaraan untuk mengantar pulang Anak Korban dan sekira pukul 05.00 WIB saksi 5 bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah saksi 4 untuk membantu Anak Korban pulang dengan cara berboncengan bertiga, kemudian pada saat masih di dalam perjalanan saksi INDRA bertanya kepada Terdakwa "**Hla ngko terus bocahe pie, aku gaiso ngeterne soale isuk jadi domas manten**" (Hla nanti orangnya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gimana, saya tidak bisa mengantarkan pulang karena pagi jadi petugas manten) kemudian Terdakwa menjawab "**Gampang, ngko tag deh omahku apa tak terne mulih lag wes sadar, wong ndek omahku yo enek ibuku**" (Gampang, nanti saya bawa ke rumah atau saya antar waktu sudah sadar, di rumah juga ada ibu saya) selanjutnya karena kesadaran Anak Korban masih belum pulih dan cuaca sedang hujan kemudian Anak Korban diajak beristirahat di ruang tamu di rumah saksi 5 di Dusun Kabupaten Kediri

- Bahwa kemudian Anak Korban dibangunkan oleh saksi 5 untuk diantar pulang oleh Terdakwa, selanjutnya Anak Korban sekira pukul 07.30 WIB tidak diantar pulang kerumah akan tetapi di bawa oleh Terdakwa di rumah kos beralamat Kota Kediri, selanjutnya Anak Korban di bawa masuk ke dalam salah satu kamar kosan, karena kesadaran Anak Korban masih belum pulih kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur dengan posisi terlentang dan Terdakwa melepas celana pendek serta celana dalamnya kemudian dengan posisi menindih Anak Korban merabab payudara Anak Korban yang kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut serta menendang Terdakwa akan tetapi karena Anak Korban masih dalam keadaan belum pulih kesadarannya kemudian Terdakwa mengancam untuk tidak mengantarkan pulang Anak Korban dan kemudian menurunkan 1 (satu) celana jeans warna krem dan 1 (satu) celana dalam warna putih serta menaikkan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam yang Anak Korban pakai
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara serta merabab kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk didalam Vagina anak korban, kemudian berselang 5 (Lima) menit Terdakwa merasakan kepuasan dan menarik alat kelaminnya yang kemudian mengeluarkan cairan sperma di atas spre kasur, setelah itu Terdakwa mengenakan celananya kembali dan memerintahkan kepada Anak Korban untuk mengenakan kaos dan celananya, selanjutnya Terdakwa mengantarkan pulang Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban adalah seorang anak dibawah umur karena masih berusia 13 tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 4034/P/III/2010 tanggal 17 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Sdr.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. UNTUNG SUPRIYONO, MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri yang menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban lahir di Kabupaten Kediri pada tanggal 28 Februari 2010.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami Luka robekan baru pada selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : VER/562/XII/KES.3/2023/RSB Kediri, yang ditandatangani oleh dr. Andhika Djajadi dokter pada RS BHAYANGKARA KEDIRI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** Jo **Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, kecuali Anak Korban tidak disumpah karena usianya belum dewasa atau masih dibawah umur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ANAK KORBAN (didampingi oleh Ibu Kandung dan Peksos) ;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan Anak Korban menyatakan bahwa keterangan yang Anak Korban berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah kos Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara dibawa oleh Terdakwa di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri, selanjutnya Anak Korban di bawa masuk ke dalam salah satu kamar kosan, karena kesadaran Anak Korban masih belum pulih kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur dengan posisi terlentang dan Terdakwa melepas celana pendek serta celana dalamnya kemudian dengan posisi menindih Anak Korban meraba-raba payudara Anak Korban yang kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut serta menendang Terdakwa akan tetapi karena Anak Korban masih dalam keadaan belum pulih kesadarannya karena masih dalam pengaruh minuman alkohol kemudian Terdakwa mengancam **"Terdakwa tidak akan mengantar pulang Anak Korban"** dan kemudian Terdakwa menurunkan 1 (satu) celana jeans warna krem dan 1 (satu) celana dalam warna putih serta menaikkan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam yang Anak Korban pakai atau gunakan pada saat itu, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara serta meraba-raba alat kelamin atau kemaluan atau Vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin atau Penis Terdakwa ke dalam alat kelamin atau kemaluan atau Vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan alat kelamin atau Penis Terdakwa masuk didalam alat kelamin atau kemaluan atau Vagina anak korban, kemudian berselang 5 (lima) menit Terdakwa merasakan kepuasan dan menarik alat kelaminnya atau Penisnya yang kemudian mengeluarkan cairan sperma di atas spreng kasur, setelah itu Terdakwa mengenakan celananya kembali dan memerintahkan kepada Anak Korban untuk mengenakan kaos dan celananya, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Anak Korban ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban yang dalam keadaan tidak sadar karena masih dalam pengaruh minuman alkohol, dengan mengatakan kepada Anak Korban **"Terdakwa tidak akan mengantar pulang Anak Korban"** ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut serta menendang bagian dada Terdakwa namun tenaga Anak Korban kalah dengan Terdakwa karena Anak Korban masih dalam pengaruh minuman alkohol ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Februari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor /P/III/2010 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal Maret 2010 ;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 13 (Tiga Belas) Tahun dan masih duduk di bangku sekolah Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita dengan saksi 4 dan Ibu Kandung Anak Korban, bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. SAKSI 2 ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Anak Korban menjadi korban tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat persetubuhan tersebut namun Anak Korban ada bercerita dengan saksi bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah kos Terdakwa ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara dibawa oleh Terdakwa di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri, selanjutnya Anak Korban di bawa masuk ke dalam salah satu kamar kosan, karena kesadaran Anak Korban masih belum pulih kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur dengan posisi terlentang dan Terdakwa melepas celana pendek serta celana dalamnya kemudian dengan posisi menindih Anak Korban meraba-raba payudara Anak Korban yang kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut serta menendang Terdakwa akan tetapi karena Anak Korban masih dalam keadaan belum pulih kesadarannya karena masih dalam pengaruh minuman alkohol kemudian Terdakwa mengancam **"Terdakwa tidak akan mengantar pulang Anak Korban"** dan kemudian Terdakwa menurunkan 1 (satu) celana jeans warna krem dan 1 (satu) celana dalam warna putih serta menaikkan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam yang Anak Korban pakai atau gunakan pada saat itu, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara serta meraba-raba alat kelamin atau kemaluan atau Vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin atau Penis Terdakwa ke dalam alat kelamin atau kemaluan atau Vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan alat kelamin atau Penis Terdakwa masuk didalam alat kelamin atau kemaluan atau Vagina anak korban, kemudian berselang 5 (lima) menit Terdakwa merasakan kepuasan dan menarik alat kelaminnya atau Penisnya yang kemudian mengeluarkan cairan sperma di atas spreng kasur, setelah itu Terdakwa mengenakan celananya kembali dan memerintahkan kepada Anak Korban untuk mengenakan kaos dan celananya, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Anak Korban ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban yang dalam keadaan tidak sadar karena masih dalam pengaruh minuman alkohol, dengan mengatakan kepada Anak Korban **"Terdakwa tidak akan mengantar pulang Anak Korban"** ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut serta menendang bagian dada Terdakwa namun tenaga Anak Korban kalah dengan Terdakwa karena Anak Korban masih dalam pengaruh minuman alkohol ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Februari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4034/P/III/2010 atas nama anak korban yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Maret 2010 ;

- Bahwa pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 13 (Tiga Belas) Tahun dan masih duduk di bangku sekolah Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa selain bercerita kepada saksi, Anak Korban ada bercerita dengan saksi 4 mengenai Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI 3 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan di rumah kost-kostan milik saksi ;
- Bahwa saksi pemilik dari kost-kostan yang di sewa oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tindak pidana persetubuhan tersebut karena saksi pada saat kejadian tersebut sedang berada diluar kota ;
- Bahwa Terdakwa menyewa kost-kostan milik saksi selama 1 (satu) jam dengan harga sewa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyewa kost-kostan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 ;
- Bahwa alamat kost-kostan milik saksi tersebut beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kost di tempat kost-kostan milik saksi ;
- Bahwa jumlah kamar kost ada sekitar 5 (lima) kamar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. SAKSI 4;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Anak Korban menjadi korban tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat persetubuhan tersebut namun Anak Korban ada bercerita dengan saksi bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah kos Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara dibawa oleh Terdakwa di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri, selanjutnya Anak Korban di bawa masuk ke dalam salah satu kamar kosan, karena kesadaran Anak Korban masih belum pulih kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur dengan posisi terlentang dan Terdakwa melepas celana pendek serta celana dalamnya kemudian dengan posisi menindih Anak Korban meraba-raba payudara Anak Korban yang kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut serta menendang Terdakwa akan tetapi karena Anak Korban masih dalam keadaan belum pulih kesadarannya karena masih dalam pengaruh minuman alkohol kemudian Terdakwa mengancam "**Terdakwa tidak akan mengantar pulang Anak Korban**" dan kemudian Terdakwa menurunkan 1 (satu) celana jeans warna krem dan 1 (satu) celana dalam warna putih serta menaikkan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam yang Anak Korban pakai atau gunakan pada saat itu, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara serta meraba-raba alat kelamin atau kemaluan atau Vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin atau Penis Terdakwa ke dalam alat kelamin atau kemaluan atau Vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan alat kelamin atau Penis Terdakwa masuk didalam alat kelamin atau

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr



kemaluan atau Vagina anak korban, kemudian berselang 5 (lima) menit Terdakwa merasakan kepuasan dan menarik alat kelaminnya atau Penisnya yang kemudian mengeluarkan cairan sperma di atas spreng kasur, setelah itu Terdakwa mengenakan celananya kembali dan memerintahkan kepada Anak Korban untuk mengenakan kaos dan celananya, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Anak Korban ;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban yang dalam keadaan tidak sadar karena masih dalam pengaruh minuman alkohol, dengan mengatakan kepada Anak Korban **"Terdakwa tidak akan mengantar pulang Anak Korban"** ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut serta menendang bagian dada Terdakwa namun tenaga Anak Korban kalah dengan Terdakwa karena Anak Korban masih dalam pengaruh minuman alkohol ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Februari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4034/P/III/2010 atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Maret 2010 ;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 13 (Tiga Belas) Tahun dan masih duduk di bangku sekolah Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa selain bercerita kepada saksi, Anak Korban ada bercerita dengan Ibu kandung Anak Korban yaitu saksi 2, bercerita mengenai Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. SAKSI 3;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Anak Korban menjadi korban tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat persetubuhan tersebut namun Anak Korban ada bercerita dengan saksi bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Kota Kediri ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah kos Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara dibawa oleh Terdakwa di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Dokter Kota Kediri, selanjutnya Anak Korban di bawa masuk ke dalam salah satu kamar kosan, karena kesadaran Anak Korban masih belum pulih kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur dengan posisi terlentang dan Terdakwa melepas celana pendek serta celana dalamnya kemudian dengan posisi menindih Anak Korban meraba-raba payudara Anak Korban yang kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut serta menendang Terdakwa akan tetapi karena Anak Korban masih dalam keadaan belum pulih kesadarannya karena masih dalam pengaruh minuman alkohol kemudian Terdakwa mengancam **"Terdakwa tidak akan mengantar pulang Anak Korban"** dan kemudian Terdakwa menurunkan 1 (satu) celana jeans warna krem dan 1 (satu) celana dalam warna putih serta menaikkan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam yang Anak Korban pakai atau gunakan pada saat itu, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara serta meraba-raba alat kelamin atau kemaluan atau Vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin atau Penis Terdakwa ke dalam alat kelamin atau kemaluan atau Vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan alat kelamin atau Penis Terdakwa masuk didalam alat kelamin atau kemaluan atau Vagina anak korban, kemudian berselang 5 (lima) menit Terdakwa merasakan kepuasan dan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



menarik alat kelaminnya atau Penisnya yang kemudian mengeluarkan cairan sperma di atas spreng kasur, setelah itu Terdakwa mengenakan celananya kembali dan memerintahkan kepada Anak Korban untuk mengenakan kaos dan celananya, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Anak Korban ;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban yang dalam keadaan tidak sadar karena masih dalam pengaruh minuman alkohol, dengan mengatakan kepada Anak Korban **"Terdakwa tidak akan mengantar pulang Anak Korban"** ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut serta menendang bagian dada Terdakwa namun tenaga Anak Korban kalah dengan Terdakwa karena Anak Korban masih dalam pengaruh minuman alkohol ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Februari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4034/P/III/2010 atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Maret 2010 ;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 13 (Tiga Belas) Tahun dan masih duduk di bangku sekolah Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita dengan saksi 4 dan Ibu Kandung Anak Korban Yaitu saksi 2, bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh Terdakwa
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah kos Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara dibawa oleh Terdakwa di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri, selanjutnya Anak Korban di bawa masuk ke dalam salah satu kamar kosan, karena kesadaran Anak Korban masih belum pulih kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur dengan posisi terlentang dan Terdakwa melepas celana pendek serta celana dalamnya kemudian dengan posisi menindih Anak Korban meraba-raba payudara Anak Korban yang kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut serta menendang Terdakwa akan tetapi karena Anak Korban masih dalam keadaan belum pulih kesadarannya karena masih dalam pengaruh minuman alkohol kemudian Terdakwa mengancam "**Terdakwa tidak akan mengantar pulang Anak Korban**" dan kemudian Terdakwa menurunkan 1 (satu) celana jeans warna krem dan 1 (satu) celana dalam warna putih serta menaikkan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam yang Anak Korban pakai atau gunakan pada saat itu, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara serta meraba-raba alat kelamin atau kemaluan atau Vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin atau Penis Terdakwa ke dalam alat kelamin atau kemaluan atau Vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan alat kelamin atau Penis Terdakwa masuk didalam alat kelamin atau kemaluan atau Vagina anak korban, kemudian berselang 5 (lima) menit Terdakwa merasakan kepuasan dan menarik alat kelaminnya atau Penisnya yang kemudian mengeluarkan cairan sperma di atas spreng kasur, setelah itu Terdakwa mengenakan celananya kembali dan memerintahkan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban untuk mengenakan kaos dan celananya, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Anak Korban ;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban yang dalam keadaan tidak sadar karena masih dalam pengaruh minuman alkohol, dengan mengatakan kepada Anak Korban **"Terdakwa tidak akan mengantar pulang Anak Korban"** ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut serta menendang bagian dada Terdakwa namun tenaga Anak Korban kalah dengan Terdakwa karena Anak Korban masih dalam pengaruh minuman alkohol ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Februari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4034/P/III/2010 atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Maret 2010 ;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 13 (Tiga Belas) Tahun dan masih duduk di bangku sekolah Kabupaten Kediri ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi 3 adalah pemilik dari kost-kostan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyewa kost-kostan milik saksi 3 selama 1 (satu) jam dengan harga sewa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong hoodie warna hitam ;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna krem ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
- 1 (satu) potong BH warna ungu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor 380/Pen.Pid.Sus-ANAK-SITA/2023/PN Kdr, oleh karena itu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Akta Kelahiran Nomor 4034/P/III/2010 atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Kartu Keluarga Nomor 356020912140002 atas nama DANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 04 November 2023 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan VISUM ET REPERTUM Nomor VER/562/XII/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 23 November 2023 atas nama Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. ANDHIKA DJAJADI selaku dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan :

Keadaan umum :

1. Pasien Perempuan perkiraan umur dibawah delapan belas tahun, tinggi badan seratus empat puluh sembilan centimeter, berat badan tiga puluh sembilan kilogram, status gizi baik ;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan baru pada selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul ;
3. Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Nomor /431/418.26/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri dan Peksos Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah;
- Bahwa benar yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara dibawa oleh Terdakwa di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri, selanjutnya Anak Korban di bawa masuk ke dalam salah satu kamar kosan, karena kesadaran Anak Korban masih belum pulih kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur dengan posisi terlentang dan Terdakwa melepas celana pendek serta celana dalamnya kemudian dengan posisi menindih Anak Korban meraba-raba payudara Anak Korban yang kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut serta menendang Terdakwa akan tetapi karena Anak Korban masih dalam keadaan belum pulih kesadarannya karena masih dalam pengaruh minuman alkohol kemudian Terdakwa mengancam **"Terdakwa tidak akan mengantar pulang Anak Korban"** dan kemudian Terdakwa menurunkan 1 (satu) celana jeans warna krem dan 1 (satu) celana dalam warna putih serta menaikkan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam yang Anak Korban pakai atau gunakan pada saat itu, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara serta meraba-raba alat kelamin atau kemaluan atau Vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin atau Penis Terdakwa ke dalam alat kelamin atau kemaluan atau Vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan alat kelamin atau Penis Terdakwa masuk didalam alat kelamin atau kemaluan atau Vagina anak korban, kemudian berselang 5 (lima) menit Terdakwa merasakan kepuasan dan menarik alat kelaminnya atau Penisnya yang kemudian mengeluarkan cairan sperma di atas sprei kasur, setelah itu Terdakwa mengenakan celananya kembali dan memerintahkan kepada Anak Korban untuk mengenakan kaos dan celananya, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Anak Korban ;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban yang dalam keadaan tidak sadar karena masih dalam pengaruh minuman alkohol, dengan mengatakan kepada Anak Korban **"Terdakwa tidak akan mengantar pulang Anak Korban"** ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut serta menendang bagian dada Terdakwa namun tenaga Anak Korban kalah dengan Terdakwa karena Anak Korban masih dalam pengaruh minuman alkohol ;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 28 Februari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4034/P/III/2010 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Maret 2010 ;
- Bahwa benar pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 13 (Tiga Belas) Tahun dan masih duduk di bangku Kabupaten Kediri ;
- Bahwa benar Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa benar Anak Korban ada bercerita dengan saksi 4 dan Ibu Kandung Anak Korban Yaitu saksi 2, bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi 2 adalah pemilik dari kost-kostan tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa kost-kostan milik saksi 2 selama 1 (satu) jam dengan harga sewa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar telah dibacakan Akta Kelahiran Nomor 4034/P/III/2010 atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Maret 2010 ;
- Bahwa benar telah dibacakan Kartu Keluarga Nomor 356020912140002 atas nama DANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 04 November 2023 ;
- Bahwa benar telah dibacakan VISUM ET REPERTUM Nomor VER/562/XII/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 23 November 2023 atas nama

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. ANDHIKA DJAJADI selaku dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Keadaan umum :

1. Pasien Perempuan perkiraan umur dibawah delapan belas tahun, tinggi badan seratus empat puluh sembilan centimeter, berat badan tiga puluh sembilan kilogram, status gizi baik ;
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan baru pada selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul ;
 3. Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama ;
- Bahwa benar telah dibacakan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Nomor 463/431/418.26/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri dan Peksos Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Januari 2024 ;
 - Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) potong hoodie warna hitam ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna krem ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
 - 1 (satu) potong BH warna ungu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul Dengannya atau Dengan Orang Lain, Yang Dilakukan Terhadap Anak ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan atau

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Cabul Dengannya atau Dengan Orang Lain, Yang Dilakukan Terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri dan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban dalam keadaan tidak sadar karena masih dalam pengaruh minuman alkohol serta usia Anak Korban pada saat kejadian tersebut adalah Anak Korban berusia 13 (tiga belas) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan dan masih duduk di bangku sekolah Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah dengan cara dibawa oleh Terdakwa di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri, selanjutnya Anak Korban di bawa masuk ke dalam salah satu kamar kosan, karena kesadaran Anak Korban masih belum pulih kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur dengan posisi terlentang dan Terdakwa melepas celana pendek serta celana dalamnya kemudian dengan posisi menindih Anak Korban meraba-raba payudara Anak Korban yang kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut serta menendang Terdakwa akan tetapi karena Anak Korban masih dalam keadaan belum pulih kesadarannya karena masih dalam pengaruh minuman alkohol kemudian Terdakwa mengancam “**Terdakwa tidak akan mengantar pulang Anak Korban**” dan kemudian Terdakwa menurunkan 1 (satu) celana jeans warna krem dan 1 (satu) celana dalam warna putih serta menaikkan 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam yang Anak Korban pakai atau gunakan pada saat itu, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara serta meraba-raba alat kelamin atau kemaluan atau Vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin atau Penis

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam alat kelamin atau kemaluan atau Vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan alat kelamin atau Penis Terdakwa masuk didalam alat kelamin atau kemaluan atau Vagina anak korban, kemudian berselang 5 (lima) menit Terdakwa merasakan kepuasan dan menarik alat kelaminnya atau Penisnya yang kemudian mengeluarkan cairan sperma di atas spreng kasur, setelah itu Terdakwa mengenakan celananya kembali dan memerintahkan kepada Anak Korban untuk mengenakan kaos dan celananya, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor VER/562/XII/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 23 November 2023 atas nama Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. ANDHIKA DJAJADI selaku dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Keadaan umum :

1. Pasien Perempuan perkiraan umur dibawah delapan belas tahun, tinggi badan seratus empat puluh sembilan centimeter, berat badan tiga puluh sembilan kilogram, status gizi baik ;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan baru pada selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul ;
3. Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4034/P/III/2010 atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Maret 2010, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut usia Anak Korban adalah berusia 13 (tiga belas) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 356020912140002 atas nama DANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 04 November 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memenuhi hasrat birahinya seharusnya Terdakwa tidaklah memanfaatkan kerentanan dari Anak Korban yaitu Anak Korban masih dibawah umur dan dalam keadaan belum pulih sepenuhnya kesadarannya karena masih berada dalam pengaruh minuman alkohol serta Terdakwa mengancam kepada Anak Korban dengan mengatakan "**Terdakwa tidak akan mengantar pulang Anak Korban**", sehingga Anak Korban memiliki kerentanan baik dalam segi fisik, usia, maupun dalam hal pemikiran (akal), dimana Terdakwa didalam persidangan mengetahui jika pada saat kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas)

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan 9 (sembilan) Bulan dan Anak Korban masih duduk di bangku sekolah Kabupaten Kediri serta Anak Korban masih dalam keadaan belum pulih sepenuhnya kesadarannya karena masih berada dalam pengaruh minuman alkohol dan Terdakwa juga seharusnya bisa berpikir lebih jauh lagi karena Terdakwa seharusnya dapat mengambil suatu pemikiran dimana Terdakwa memiliki akal yang harus dipergunakan lebih baik serta Terdakwa dapat mengambil sikap atas perbuatannya untuk tidak melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Korban atau tidak memilih untuk memenuhi hasrat birahinya kepada seorang anak yang masih dibawah umur dan Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya karena masih berada dalam pengaruh minuman alkohol ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dimana Anak Korban adalah seorang anak yang masih dibawah umur yaitu berusia 13 (tiga belas) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan dan Anak Korban masih duduk di bangku sekolah Kabupaten Kediri serta pada saat kejadian Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya karena masih berada dalam pengaruh minuman alkohol sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, maka dengan demikian unsur Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul Dengannya atau Dengan Orang Lain, Yang Dilakukan Terhadap Anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar melanggar **Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Kepercayaan Dengan Memanfaatkan Kerentanan Memaksa Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Terhadap Anak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban ;
- Anak Korban masih di bawah umur yaitu berusia 13 (tiga belas) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan dan pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih duduk di bangku sekolah Kabupaten Kediri ;
- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya karena masih berada dalam pengaruh minuman alkohol ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban karena membuat Anak Korban mengalami trauma psikologis dan menghambat interaksi sosialnya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal perlindungan anak ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) potong hoodie warna hitam ;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna krem ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
- 1 (satu) potong BH warna ungu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, denda sebesar

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Kepercayaan Dengan Memanfaatkan Kerentanan Memaksa Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Terhadap Anak**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hoodie warna hitam ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna krem ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
 - 1 (satu) potong BH warna ungu ;

Dimusnahkan ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu** tanggal **08 Mei 2024** oleh kami Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan putusan tersebut di ucapkan pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI,